

Direktorat Jenderal Imigrasi

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 (021)-5225028

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Imigrasi

Perpanjangan Izin Tinggal Tetap

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat permohonan
- 2. Surat pernyataan jaminan
- 3. Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Penjamin atau Penanggung jawab
- 4. Surat kuasa bermeterai dan kartu tanda penduduk cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa
- 5. Fotocopy Paspor, Kartu Izin Tinggal Tetap, stamp kitap serta mrep pada paspor
- 6. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku
- 7. Rekomendasi izin bekerja Dari Kementerian Tenaga Kerja dalam hal orang asing sebagai TKA
- 8. NIB, Izin Usaha dan Akte pendirian perusahaan dalam hal Orang Asing sebagai Penanam Modal
- 9. Akte Nikah/Buku Nikah dalah hal perkawinan campuran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemeriksaan dan catatan Kasi Izin Tinggal Tetap
- 2. Pemeriksaan dan catatan Kasubdit Izin Tinggal
- 3. Pembuatan surat keputusan
- 4. Persetujuan/penolakan, penerbitan nomor surat di e-office dan penandatanganan surat oleh Dirjenim
- 5. Pemindaian surat keputusan Dirjenim atau surat penolakan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Surat persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Kepala Kantor Wilayah diterima secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian

Biaya / Tarif



Direktorat Jenderal Imigrasi

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 (021)-5225028

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Imigrasi

11950000

- 1. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun = Rp. 1.750.0001. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun = Rp. 1.750.000
- 2. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Untuk Jangka Waktu Yang Tidak Terbatas = Rp. 10.200.000

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan atau Penolakan Direktorat Jenderal Imigrasi

Pengaduan Layanan

Email: humas@imigrasi.go.id

E-LAPOR: Direktorat Jenderal Imigrasi

IG: @ditjen_imigrasi